

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN BANK SEBAGAI PERUSAHAAN TARGET AKUISISI

Indrianita Melissa Purnamasari
indrianitamelissa@yahoo.co.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono
pujifhuns@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to know what legal protection for banks as the target company in the acquisition, as mandated by article 5 of Government Regulation No.28 of 1999 on Merger, Consolidation and Acquisition bank. This research uses the legislation and conceptual approach. Source material law use either be primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials were used that the study of literature. The analysis technique use is the syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the result of this research, that there is some protection to the bank`s target of both preventive and repressive set out in the legislation. Legal protection stipulated in the legislation itself is nothing explicitly regulated there is also a set implicitly that acquisition must obtain permission from the head of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in advance, then the criteria that should be met by the new controlling shareholder in order to acquire bank will be tested and assessed by the OJK, and the arrangements regarding the requirement to hold sufficient capital to shareholders of the controlling shareholder in the bank.

Keywords: *Legal Protection, Bank Acquisition, Target Company*

Abstrak

Artikel hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa bagi bank sebagai perusahaan target dalam akuisisi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa ada beberapa perlindungan kepada bank target baik itu preventif dan juga represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang diatur secara eksplisit ada juga yang diatur secara implisit yakni akuisisi yang wajib memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu, kemudian adanya kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali baru untuk dapat mengakuisisi bank yang nantinya akan di uji dan dinilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bank.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Bank, Perusahaan Target

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi khususnya di tahun awal mulainya masyarakat ekonomi ASEAN, penting bagi bank dalam negeri untuk memancing pergerakan dan pertumbuhan perekonomian nasional yang saat ini lesu, namun dalam

kondisi persaingan perekonomian global yang sedang gencar dilakukan oleh negara-negara lain. Guna dapat merealisasikan hal demikian perlu bagi bank mempersiapkan modal yang lebih agar dapat mengakomodir keperluan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan

perekonomian dalam negeri, sebagaimana fungsi bank sebagai *agen development*. Untuk memperkuat pemodal dapat dilakukan dengan cara penerbitan saham baru (IPO) bagi bank non perseroan terbuka, penerbitan *secondary offering*, penerbitan *subordinated loan* (hutang yang disubordinasikan atau ditempatkan pada hutang yang tidak diprioritaskan pembayarannya), penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru (*right issue*).

Pemilikan modal bank oleh pemegang saham baru atau investor baru, dapat pula mengakibatkan kepemilikan saham dengan pengendali baru, atau mengakibatkan dilakukannya akuisisi. Akuisisi merupakan suatu bentuk pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain tanpa menghilangkan entitas perusahaan tersebut dengan cara membeli mayoritas saham dan/atau aset dari perusahaan tersebut sehingga pihak pengambil alih menjadi pengendali baru dari perusahaan yang di ambilalih. Seiring dengan kebutuhan para pelaku usaha, kegiatan akuisisi saat ini tidak hanya terjadi antar perusahaan-perusahaan nasional saja, namun kegiatan akuisisi sendiri terjadi antar negara.

Akuisisi di bidang perbankan sampai tahun 2016 sudah banyak dilakukan, baik perusahaan yang mengakuisisi tersebut bergerak dibidang lembaga keuangan ataupun non keuangan. Beberapa contoh bank nasional yang diakuisisi adalah Shihan Bank yang merupakan bank dengan aset nomor 3 (tiga) terbesar di Korea Selatan yang mengambil alih 75% (tujuh puluh lima persen) saham dari PT Centratama Nasional Bank, bank berbasis di Surabaya, yang proses akuisisinya masih berlangsung sampai tahun ini. Selain Bank Centratama Nasional yang terakuisisi oleh bank asal Korea Selatan, terdapat juga PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang diakuisisi oleh CIMB Group Holding Bhd asal Malaysia sebanyak 96,70% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh persen) saham.

Proses akuisisi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP Nomor 28 Tahun 1999). Pada Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam melakukan akuisisi perlu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* yang salah satunya adalah bank target itu sendiri. Namun dalam peraturan

tersebut tidak dijelaskan kepentingan seperti apa, sehingga dalam akuisisi bank perlu memperhatikan kepentingan bank target.

Diaturinya ketentuan pada Pasal 5 tersebut karena tidak menutup kemungkinan para pihak yang melakukan akuisisi secara langsung yakni pemegang saham yang menjual sahamnya dan direksi bank target tidak kooperatif, yang artinya hanya mementingkan keuntungan semata dalam jual-beli saham tersebut tanpa melihat latar belakang dan prospek pemegang saham baru untuk bank target kedepannya, terlebih lagi kekuasaan untuk memutuskan melakukan akuisisi atau tidak berada di tangan pemegang saham mayoritas (Ayu Dyah Paramitha, 2015: 1), sehingga hal demikian dapat dikatakan pihak-pihak tersebut tidak memperhatikan kepentingan bank target yang dapat merugikan kepentingan bank target nantinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum seperti apa yang diatur dalam aturan hukum Indonesia terhadap kepentingan bank sebagai perusahaan target akuisisi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (*legal research*). Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 136). Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Umum dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan penelitian hukum lainnya seperti skripsi, tesis, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*literature research*) untuk mendapatkan landasan teori dalam penulisan hukum ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap bank target karena bank target merupakan pihak yang dapat terkena dampak baik itu positif maupun negatif dari pelaksanaan akuisisi, dan bila dampak yang diberikan merupakan dampak negatif dapat pula menimbulkan kerugian.

Pentingnya memperhatikan kepentingan bank target karena jika justru akuisisi memberikan dampak negatif, dampak tersebut dapat tersebar luas kepada kepentingan *stakeholder* lainnya. Hal tersebut karena bank target disini merupakan sebuah entitas perseroan yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang usahanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Bank memiliki peran sebagai poros dari perputaran uang guna mendorong laju pergerakan perekonomian di kalangan masyarakat dan suatu negara, baik itu dilihat dari bidang usahanya dan juga entitasnya sendiri sebagai sebuah perusahaan. Sehingga karena itulah dalam pengakuisisian bank sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bank target sebagai langkah awal untuk tidak menimbulkan kerugian terhadap *stakeholder* lainnya.

Agar tidak menimbulkan dampak negatif, diharapkan semua pihak-pihak yang melakukan pengakuisisian yakni pihak yang mengakuisisi dan pihak dari bank target yang mewakili bank dalam akuisisi untuk saling tidak merugikan masing-masing pihak, dan dalam menjalankan proses akuisisi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga memperhatikan kepentingan bank target dan *stakeholder* lainnya dengan itikad baik.

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum seperti apa yang diberikan

oleh pemerintah kepada bank target bilamana bank target tersebut menjadi pihak yang diakuisisi oleh pihak lain, terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 30), terdapat 2 (dua) sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah **mendapat bentuk yang definitif atau pasti.** Tujuan dari sarana perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yangmana penanganannya oleh pengadilan. Prinsip perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua ini juga mendasari perlindungan hukum terhadap yaitu prinsip negara hukum.

Diawal telah dijelaskan bahwa akuisisi akan melahirkan pemegang saham pengendali baru yang akan mengendalikan bank target, dimana nantinya diharapkan oleh semua pemangku kepentingan, dengan adanya pengendali baru tersebut dapat menentukan arahan kebijakan bagi bank target agar menjalankan usaha di bidang perbankannya berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Pengendali baru tersebut diharapkan nantinya tidak akan menyebabkan dikemudian hari justru memberikan dampak yang negatif bagi bank target seperti, merubah usaha bank target, atau mengurangi usaha bank menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya seperti halnya motif *the carnivores* pada akuisisi (Munir Fuady, 2001: 6), atau justru mungkin dapat menyebabkan bank target merugi karena ketidak mampuan untuk mengendalikan perusahaan dengan baik.

Kemungkinan hal-hal baik untuk bank target setelah adanya pengendali baru memang harus diyakini, namun perlu juga mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi terhadap bank target. Memang tidak terdapat aturan hukum yang secara langsung memberikan perlindungan bagi kepentingan bank, namun ada beberapa aturan yang memberikan perlindungan hukum secara implisit baik secara preventif maupun represif terhadap bank target untuk mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan yakni:

1. Akuisisi wajib memperoleh izin dari pimpinan OJK

Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan OJK, dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa tindakan akuisisi bukanlah semata-mata dapat dilakukan secara bebas oleh masing-masing pihak, tetapi perlu persetujuan dari instansi yang memiliki otoritas penuh terhadap bidang usaha perbankan yakni OJK. Hal demikian dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan akuisisi adalah bank. Alasan lainnya dikarenakan bank merupakan bidang usaha yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan menyangkut pula mengenai uang masyarakat dan perekonomian negara. OJK sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin terjadi ketika akuisisi terhadap masyarakat, sehingga perlu adanya perlindungan pula terhadap bank target akuisisi. Dalam hal ini OJK memberikan perlindungan bagi bank itu sendiri dengan cara menelaah terlebih dahulu dapat atau tidaknya pengakuisisian bank itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pengakuisisian bank. Hal ini sebagai bentuk pengawasan dari OJK terhadap bidang usaha perbankan di Indonesia.

2. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela

Untuk memperoleh izin akuisisi ada persyaratan yang wajib dipenuhi yakni pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum

dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, dimana larangan ini diatur dalam Pasal 10 huruf b PP Nomor 28 Tahun 1999. Diatur sebagaimana hal demikian memang bukan berarti pihak pengakuisisi yang tidak tercantum dalam daftar tersebut nantinya tidak akan melakukan perbuatan tercela pula di bidang perbankan, namun peraturan ini berupaya untuk mencegah terjadinya perbuatan tercela yang dapat merugikan bank target dikemudian hari, dan juga untuk menjaga nama baik pada bank target yang telah ada. Hal yang mungkin muncul terhadap bank dengan pemegang saham baru yang tercantum dalam daftar orang yang pernah melakukan perbuatan tercela tersebut adalah timbulnya citra yang tidak baik bagi bank. Hal ini jelas merugikan bank target terhadap citra bank yang telah dibentuk di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui aset terbesar dari dunia usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat, bisa dibayangkan jika kepercayaan masyarakat hilang karena citra buruk dari si pemegang saham pengendali baru, akankah masyarakat tetap percaya untuk menyimpan hartanya di bank tersebut.

3. Uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali

Selain pemegang saham wajib tidak termasuk dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, pemegang saham pengendali juga merupakan pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, dan merupakan pihak-pihak yang menurut penilaian OJK memiliki integritas yang tidak baik. Adapun penilaian OJK mengenai pemegang saham pengendali baru didasarkan pada *fit and proper test* yang dilakukan terhadap pemegang saham pengendali baru tersebut. Berdasarkan pasal 15 PBI Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank umum adapun pemegang saham pengendali harus memiliki integritas yang baik, yakni memiliki:

- a. Akhlak dan moral yang baik;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- d. Bersedia mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank target nantinya dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis;

Selain dalam PBI tentang Bank Umum, dalam rancangan POJK mengenai uji kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris bank umum, ada syarat lain bagi calon pemegang saham pengendali, yaitu:

- a. Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis bank;
- c. tidak sedang menjalani proses hukum;
- d. sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas keayakan;
- e. memenuhi persyaratan administratif yang diberikan OJK, yakni mengenai rencana calon pemegang saham pengendali terhadap pengembangan bank yang akan dimiliki, dan strateginya dalam hal bank yang akan dimiliki mengalami kesulitan likuiditas.

Bila calon pemegang saham pengendali belum memperoleh persetujuan dari OJK, maka pemegang saham pengendali tersebut dilarang melakukan tindakan sebagai pemegang saham pengendali seperti mempengaruhi kebijakan bank, memberi suara dalam RUPS walaupun telah memiliki saham bank yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek. Namun bila calon pemegang saham yang tidak disetujui oleh OJK karena tidak memenuhi persyaratan integritas, maka yang bersangkutan wajib mengalihkan

seluruh kepemilikan sahamnya kepada bank yang bersangkutan dan tidak melakukan pengendalian, dan hak pemegang sahamnya tidak diakui.

Sedangkan untuk calon pemegang saham pengendali yang tidak disetujui oleh OJK karena tidak memenuhi persyaratan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan, namun telah memiliki saham bank, maka wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada bank sehingga pemegang saham tidak melakukan pengendalian, dan hak pemegang saham tersebut hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali.

4. Larangan sumber pendanaan tertentu untuk akuisisi

Guna mencegah terjadinya permasalahan terhadap bank target seperti dilakukan penyelidikan terhadap bank target karena akuisisi di danai dengan sumber pendanaan yang dapat menimbulkan masalah, yang berakibat dimungkinkannya pelaksanaan operasional bank yang terhambat yang juga menyebabkan citra bank menurun, dan menyebabkan kepercayaan nasabah berkurang, maka dalam pengambilalihan terdapat larangan sumber dana yang digunakan. Pasal 14 PBI Nomor 2/27/PBI/2000 mengatur bahwa sumber dana yang digunakan dilarang berasal dari:

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

5. Kewajiban penyertaan modal sesuai ketentuan bagi pihak pengakuisisi yang berbentuk usaha bank

Pasal 10 huruf c PP Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bank tersebut wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal yang diatur dalam PBI Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan

modal. Penyertaan modal sendiri adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dalam PBI Nomor 15/11/PBI/2013 bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia mengenai BMPK dan paling tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI Nomor 15/11/PBI/2013.

Pengaturan ini berupaya untuk melindungi bank target dan juga bank pengakuisisi agar tetap dalam kondisi bank yang sehat. Selain itu melindungi dari kemungkinan terjadinya ketidak mampuan menghadapi risiko macetnya likuiditas bank, sebagaimana yang kita ketahui bank merupakan bidang usaha yang risikonya tinggi salah satunya terkait dengan risiko kredit. Ketentuan ini diwajibkan agar mengurangi dampak domino (tidak mengganggu kelangsungan usaha bank lain) bagi bank target ataupun bagi bank pengakuisisi ketika terjadi kesulitan likuiditas yang berdampak pula kepada status kesehatan bank masing-masing pihak.

6. PBI Nomor 14/24/PBI/2012 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dan PBI Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan saham bank umum

PBI Nomor 14/24/PBI/2012 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank saja, dan PBI Nomor 14/8/PBI/2012 mengatur bahwa kepemilikan saham pada bank umum paling tinggi hanya sebesar 40% (empat puluh perseratus). Hal demikian merupakan upaya preferentif pemerintah sebelum akhirnya para pihak melakukan akuisisi terhadap bank di Indonesia. Aturan ini memberikan efek jangka panjang bagi bank target dan juga pihak pengakuisisi. Kedua pengaturan tersebut dibentuk agar meningkatkan ketahanan dan daya saing

perbankan nasional karena memerlukan struktur perbankan yang kuat. Guna membentuk struktur perbankan yang kuat maka dibatasilah kepemilikan saham baik itu dari presentase sahamnya yang boleh dimiliki maupun dari jumlah bank yang dapat dimiliki untuk menjadi pemegang saham pengendali.

Pengaturan ini dibentuk karena untuk meminimalisir terjadinya risiko negatif apabila pihak pengakuisisi mengalami permasalahan pada perusahaannya nantinya, seperti halnya pailit. Dimungkinkan asset yang ada pada bank target dapat diambil untuk membayar hutang dan hal tersebut dapat membahayakan likuiditas bank target nantinya.

Upaya preferentif lainnya yang terpenting adalah pihak-pihak yang melakukan akuisisi melaksanakan akuisisi sesuai dengan aturan hukum dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya sesuai kemampuan dan itikad baik, dengan demikian pastilah tidak akan merugikan bank target dikemudian hari.

Selain upaya preferentif yang telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan, adapun upaya represif bila akuisisi telah merugikan bank target, yakni dapat dilakukannya upaya gugatan ke pengadilan negeri agar tindakan akuisisi tersebut dibatalkan dan/atau meminta pemberian ganti rugi. Adapun menurut (Munir Fuady, 2001: 121) ada 2 (dua) cara untuk mengajukan gugatan dengan mengatas namakan perseroan, yakni:

a. Oleh Direksi Perseroan

Direksi perseroan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan mengatas namakan perseroan bila perseroan dirugikan oleh pihak pengakuisisi atau pemegang saham mayoritas yang sahamnya dijual, yang karena itikad buruk menyebabkan bank target merugi, dan untuk itu direksi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kewenangan yang dimiliki direksi demikian merupakan kewenangan biasa, sebagaimana kewenangannya untuk mewakili perseroan baik

didalam maupun diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UU PT.

b. Oleh Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki kewenangan khusus yang berkaitan dengan doktrin *derevatif suit* yang artinya bahwa pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan dengan mengatas namakan perseroan terhadap ha-hal atau tindakan yang merugikan perseroan. Namun kewenangan pihak pemegang saham ini memiliki batasan yakni, hanya dapat mengajukan gugatan kepada direksi (Pasal 97 ayat (6) UU PT) dan/ atau komisaris perseroan (Pasal 114 ayat (6) UU PT) yang bersangkutan karena kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada perseroan, dan gugatan yang diajukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kewenangan pemegang saham ini juga diakomodir oleh Pasal 61 ayat (1) UU PT yang berbunyi "*setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau dewan komisaris*".

D. Simpulan

Perlindungan hukum prefentif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi bank target sebagai perusahaan target akuisisi adalah

kewajiban untuk memperoleh izin dari pimpinan OJK terlebih dahulu, kemudian terdapat kriteria yang perlu di penuhi oleh pihak pengakuisisi untuk dapat mengakuisisi bank target yang nantinya akan di uji dan di nilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pihak pengakuisisi menjadi pemegang saham pengendali pada bank target. Selain itu adapula perlindungan hukum represif yakni dapat diajukannya gugatan ke pengadilan negeri oleh direksi ataupun pemegang saham yang mewakili bank target. Perlindungan demikian guna melindungi bank target ketika akuisisi yang memungkinkan calon pemegang saham pengendali baru melakukan tindakan yang akan merugikan bank target dikemudian hari.

E. Saran

Alangkah lebih baiknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akuisisi Bank Umum ditambahkan aturan mengenai perlindungan hukum bagi para *stakeholder*-nya, ataupun dibuat sebuah aturan baru yang berbentuk peraturan dari OJK yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *stakeholder* bank target ketika terjadi akuisisi khususnya bank target itu sendiri, sehingga aturan mengenai kewajiban para pihak yang melakukan akuisisi untuk memperhatikan kepentingan bank target dan juga *stakeholder* lainnya tidak menimbulkan sebuah kekosongan hukum dan ketidakjelasan mengenai kepentingan hukum yang seperti apa yang perlu diperhatikan oleh para pihak.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan (suatu tujuan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

OP. Simorangkir. 2001. *Etika: Bisnis, jabatan, dan perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jurnal dan Penelitian lainnya

- Ayu Dyah Paramitha. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Akuisisi (Studi Kasus Pada PT. Bank Sinar Harapan Bali dan PT. Bank Mandiri Tbk.). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Lutvy Aurora Romadhon. 2013. Sinkronisasi Peraturan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Unfair Business Competition). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suwinto Johan. 2011. Implementasi strategi bisnis dan korporasi melalui merger dan akuisisi. *Skripsi*. Universitas Multimedia Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.